

**KONSEP KAFA'AH MENURUT KEPALA KUA DAN PENGHULU DI KOTA
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**FUQANUL HAKIM
13350079**

**PEMBIMBING:
DRS. SUPRIATNA, M.Si.**

**PRODI AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki (calon suami) dan seorang perempuan (calon isteri) untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam syari'at Islam. *Kafa'ah* dalam pernikahan adalah keseimbangan atau kesetaraan keadaan antara laki-laki (calon suami) dengan perempuan (calon isteri), yaitu setara atau seimbang dalam hal bebas dari penyakit yang bisa menimbulkan *khiyar*, kemerdekaan, keturunan atau nasab, agama dan kebaikan moral, pekerjaan dan kekayaan.

Kafa'ah dalam pernikahan tidaklah menjadi syarat sah dan rukun. Akan tetapi *kafa'ah* hanya menjadi syarat yang menentukan kepastian nikah suatu perkawinan (*luzumun nikah*). *kafa'ah* lebih ditekankan bagi laki-laki bukan perempuan, maksudnya yaitu seorang laki-laki yang disyariatkan agar sekufu' dengan perempuan yang akan dinikahinya. As-Sayyid Sābiq mengatakan bahwa apabila perempuan yang mempunyai kedudukan terhormat menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu' dengannya maka perempuan tersebut akan menanggung rasa malu serta timbul celaan dari masyarakat setempatnya. Akan tetapi sebaliknya, bagi perempuan tidak disyaratkan harus sekufu' dengan laki-lakinya. Dengan alasan bahwa Rasulullah Saw tidak mencari isteri yang setingkat dengan beliau, yaitu perempuan biasa bahkan budak pun tidak menjadi permasalahan. Karena laki-laki yang dapat mengangkat derajat perempuan, bukan sebaliknya.

Penelitian ini dilakukan guna memaparkan konsep *kafa'ah* menurut Kepala KUA dan Penghulu kota Yogyakarta sebagai orang yang berperan aktif dalam menikahkan pasangan calon pengantin. Dalam prosesnya, *masalah kafa'ah* menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikannya sebelum pernikahan itu dilaksanakan.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di KUA kota Yogyakarta dengan subyeknya ialah Kepala KUA dan Penghulu kota Yogyakarta dan obyeknya ialah pendapat Kepala KUA dan Penghulu kota Yogyakarta tentang konsep *kafa'ah*. Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian *deskriptif-analitis*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menganalisa suatu masalah (*kafa'ah*) secara obyektif dari obyek yang diteliti tersebut dengan menggunakan *normatif* (hukum Islam).

Hasil penelitian menyebutkan bahwa semua Kepala KUA dan Penghulu kota Yogyakarta sepaham bahwa unsur agama dan kebaikan moral merupakan syarat utama (syarat sah) pernikahan. Namun untuk unsur-unsur *kafa'ah* selain agama, diantara Kepala KUA dan Penghulu terdapat perbedaan sesuai kecenderungan masing-masing dan dipengaruhi oleh kebiasaan dalam lingkungannya (*'urf*).

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Furqanul Hakim
NIM : 13350079
Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Sya'ban 1440 H
02 Mei 2019 M

Saya yang menyatakan,



Furqanul Hakim
NIM. 13350079



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-288/Un.02/DS/PP.00.9/07/2019

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP KAFI'AH MENURUT KEPALA KUA DAN PENGHULU DI KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FURQANUL HAKIM
Nomor Induk Mahasiswa : 13350079
Telah diujikan pada : Kamis, 23 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 23 Mei 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001





KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Laksda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Furqanul Hakim

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Furqanul Hakim
NIM : 13350079
Judul : Konsep Kafa'ah Menurut Kepala KUA dan Penghulu Di Kota Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Sya'ban 1440 H
02 Mei 2019 M

Pembimbing,

Drs. Supriatna M.Si.

NIP: 19541109 198103 1 001

MOTTO

ING NGARSO SUN TULODHO

ING MADYO MANGUN KARSO

TUT WURI HANDAYANI

(KI HAJAR DEWANTARA)

MAJA LABO DAHU (MALU DAN TAKUT)

MALU KETIKA TIDAK BERBUAT BAIK

DAN

TAKUT KETIKA AKAN/SUDAH BERBUAT BURUK

(Falsafah Orang Bima)

MERANTAULAH,

AGAR ENGKAU TAHU ARTINYA PERJUANGAN

DAN NIKMATNYA RINDU YANG TEROBATI KETIKA PULANG

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk:

Motivator Hidupku . . .

Ibu Tercinta (Ibu St Hajar) Yang Selalu Mencintaiku

Bapak (Bpk. H. Arsyad) Yang Selalu Sabar mendidikku

**Kakak dan Adik (Abang Arif Rahman S. Pd.I., Abang Rahmat Julkarnain,
Abang M. Shalihin S. Pd., Adik Nur Wildatul Jannah dan Adik Ahmad Syukri**

Hanif) Saudara Seperjuangan Yang Selalu Mendukungku

**Paman Tersayang, Paman Dr. H. Abd. Mujib M.Ag. Yang Selalu Dengan Sabar
Membimbingku Sejak Pertama Menginjakkan Kaki Di Yogyakarta PEDOMAN**

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Śa</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şad</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	zet titik di bawah

ع	'Ayn	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wa</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	<i>Muta‘āqqidīn</i>
عدة	<i>‘Iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	<i>Hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

اللهمنة	<i>Ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>

D. Vokal pendek

ditulis a	ضَرَبَ	<i>Daraba</i>
ditulis i	فَهِمَ	<i>Fahima</i>
ditulis u	كُتِبَ	<i>Kutiba</i>

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *Jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *Yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *Maīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *Funūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *Bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *Qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم	<i>A'antum</i>
لئن شكرتم	<i>La'in Syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	<i>asy-Syams</i>
السماء	<i>as-Samā'</i>

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : *Syahru Ramaḍān al-Laḍī unzila fīhi al-Qurʿān*

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, أَللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Atas rahmat Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan seluruh pihak yang membantu serta mendoakan, penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “(KONSEP KAFA’AH MENURUT KEPALA KUA DAN PENGHULU DI KOTA YOGYAKARTA)” sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada program studi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung atau tidak langsung, materil atau non-materil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., beserta staf dan jajarannya.
3. Ketua Prodi dan Sekertaris Prodi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Mansur S.Ag., M.Ag dan Bapak H. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.

4. Dosen Pembimbing Skripsi, Drs. Supriatna M.Si. yang telah sabar membimbing penyusun. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemanfaatan ilmu dan diberikan kesehatan jasmani dan rohani.
5. Staf Prodi al-Ahwal asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Fikri, yang telah membantu penyusun dalam proses administrasi.
6. Dosen Pembimbing Akademik, Drs. Supriatna M.Si. serta seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah mengeksplor wawasan dan pengetahuannya kepada penyusun.
7. Orangtua tercinta, Bapak saya H. Arsyad dan Ibu St Hajar, yang senantiasa bersabar, selalu memberi dorongan positif bagi penyusun, kepada kakak dan adik (Arif Rahman S.Pd.I., Rahmat Julkarnain, M. Shalihin S.Pd., Nur Wildatul Jannah dan Ahmad Syukri Hanif), dan seluruh keluarga besar serta semua para sahabat yang selalu memberikan supportnya.
8. Paman tersayang, Bapak Dr. H. Abd. Mujib M.Ag. beserta keluarga yang selalu dengan sabar membimbing penyusun sejak pertama menginjakkan kaki di Yogyakarta.
9. Para guru yang telah mendidik penyusun, dari keluarga besar MIN Sumi Rato, SMPN 1 LAMBU, SMK DIPONEGORO DEPOK.
10. Para kyai dan ustadz di Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro Depok dan Pondok Pesantren Khidayatul Mubtadi_ien di Yogyakarta.

11. Keluarga besar IPMLY (Ikatan Pelajar Mahasiswa Lambu Yogyakarta), IPAH Yogyakarta, KEPMA BIMA-Yogyakarta, PMII Yogyakarta, HMJ al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, keluarga Bidik Misi 2013, keluarga Assaffa yang telah memberi kesempatan bagi penyusun untuk belajar berorganisasi.
12. Teman-teman KKN 90 serta warga dusun Krambil (lokasi KKN), pahit manis menjadi pelajaran hidup yang berharga selama pelaksanaan KKN berlangsung.
13. Teman-teman jurusan AS 2013, sejauh manapun melangkah jangan lupakan proses yang dilalui bersama di almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga kita sukses kedepannya, aamiin.



Yogyakarta, 28 Sya'ban 1440 H
02 Mei 2019 M
Penyusun,

Furqanul Hakim
NIM. 13350079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	15

1.	Jenis dan Sifat Penelitian	16
2.	Penentuan Subyek dan Obyek Penelitian	17
3.	Lokasi Penelitian	18
4.	Metode Pengumpulan data	18
5.	Pendekatan	19
6.	Analisis Data	19
F.	Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KAFA'AH		22
A.	Pengertian Kafa'ah	22
B.	Dasar Hukum Kafa'ah	25
1.	Al-Qur'an	25
2.	Hadis	26
3.	Kompilasi Hukum Islam	28
C.	Unsur-Unsur Kafa'ah Menurut Ulama Madzhab	29
D.	Pihak yang berhak menentukan kafa'ah	39
E.	Eksistensi Dan Urgensi Kafa'ah Dalam Perkawinan	42
BAB III DESKRIPSI KAFA'AH MENURUT KEPALA KUA DAN PENGHULU DI KOTA YOGYAKARTA		46
A.	Deskripsi KUA di Kota Yogyakarta	46
B.	Kafa'ah Menurut Kepala KUA dan Penghulu di	

Kota Yogyakarta	55
1. Pengertian	55
2. Dasar Hukum	58
3. Pihak yang menentukan kafa'ah	59
4. Pengaruh kafa'ah dalam perkawinan	60
5. Pemberlakuan Kriteria Kafa'ah dari orang tua Kepala KUA dan Penghulu, diri sendiri dan untuk orang lain	61
 BAB IV ANALISIS TERHADAP KONSEP KAFA'AH MENURUT KEPALA KUA DAN PENGHULU DI KOTA YOGYAKARTA	
A. Tinjauan Hukum Islam (Fikih)	62
B. Tinjauan Hukum Adat ('Urf)	68
 BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran dan Kritik	72
 DAFTAR PUSTAKA	73
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah melengkapi manusia dengan nafsu syahwat, yakni keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologis (kelamin)-nya. Oleh karena itu, Allah SWT pun telah menciptakan segala sesuatu dengan berjodoh-jodoh; ada siang ada malam, ada besar ada kecil, ada bumi ada langit, ada surga ada neraka, ada pria ada wanita dan sebagainya.¹ Oleh karena diciptakannya manusia secara berpasang-pasangan, maka untuk mewujudkannya tentu harus dilakukan jalan keluarnya seperti perkawinan.

Islam memandang perkawinan sebagai suatu cita-cita yang ideal yang tidak hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan, tetapi ia merupakan kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab. Perkawinan merupakan akad antara calon laki isteri untuk hidup bersama sebagai suatu pertalian suci antara pria dan wanita yang terdapat suatu persetujuan hubungan akrab dengan tujuan menyelenggarakan kehidupan yang akrab guna mendapatkan keturunan yang sah dan membina keluarga dan rumah tangga yang bahagia (sakinnah, mawaddah dan rohmah).²

¹ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk), menurut hukum Islam, UU Nomor 1/1974 (UU Perkawinan), UU Nomor 7/1989 (UU Peradilan Agama), dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung, (Al-Bayan, 1994), hlm. 11.

² NJ. Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia, (Peranan Agama Dalam Rumah Tangga)*, (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm. 47.

Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون. (الروم : ٢١)³

Oleh karena itu, untuk mewujudkan keluarga bahagia yang diridhoi Allah SWT, maka sebelum melakukan perkawinan perlu dilakukan pememilihan terhadap calon suami atau isteri sesuai dengan anjuran agama. Dalam Islam sendiri telah memberikan arahan kepada calon suami atau isteri dalam menetapkan pilihan pasangan hidupnya. Hal ini dilakukan agar kedua calon tersebut kelak dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dapat hidup damai, kekal, bahu-membahu dan saling tolong menolong, sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai, yakni untuk selamanya.⁴

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya ialah dengan memilih calon suami atau isteri yang baik akhlaknya (segi agama). Sebagaimana hadis nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan al-Bukhārī-Muslim:

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. (رواه البخاري)⁵

³ Q.S. Ar-Rum : 21.

⁴ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2000), I: 46.

⁵ Imām al-Bukhārī, *Ṣahīh al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikri, 1999), VII: 12.

Dari hadis di atas menegaskan bahwa dalam memilih pasangan diutamakan memperhatikan agamanya. Hal ini berkaitan erat dengan masalah pemilihan pasangan yang sepadan (*kafa'ah*). Persoalan *kafa'ah* (*kufu'*) sering dipahami secara tidak proporsional, dalam arti seseorang diseyogyakan menikah dengan lawan jenis yang sama derajatnya, kekayaan, ketampanan/kecantikannya dan sebagainya. Padahal semua itu hanyalah sifat-sifat lahiriyah belaka. Jika itu bisa terjadi, memang tidak ada jeleknya, tetapi *kafa'ah/kufu'* (persamaan tingkat), sebenarnya lebih berlaku mengenai keagamaan dan budi pekerti.⁶

Seorang yang baik perikehidupan agamanya tidak sepadan menikah dengan yang tidak baik kehidupan beragamanya. Orang yang mempunyai ketakwaan yang tinggi, tidak layak menikah dengan orang yang rendah atau tidak mempunyai takwa. Demikian juga orang yang mempunyai budi pekerti yang mulia tidak *kufu'* mempunyai teman hidup orang jahat atau tidak berakhlak mulia.⁷ Itulah sebabnya implementasi *kafa'ah* atau *kufu'* ini seyogyanya dikaitkan dengan kehidupan keagamaan dan akhlak. Jadi, bukan karena membedakan antara manusia satu dengan lainnya, karena dalam pandangan Islam, hanya manusia yang paling takwalah yang paling mulia.

⁶ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk), menurut hukum Islam, UU Nomor 1/1974 (UU Perkawinan), UU Nomor 7/1989 (UU Peradilan Agama), dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung, (Al-Bayan, 1994), hlm. 42.

⁷ *Ibid.*

Firman Allah SWT:

يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر و أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.⁸

Jadi urgensitas *kafa'ah* bukanlah hal baru dalam Islam. Kitab fikih sebagai kumpulan pemikiran hukum Islam telah menjelaskan secara jelas mengenai konsep *kafa'ah*. Akan tetapi bukan berarti penelitian atau kajian tentang *kafa'ah* telah berakhir. Justru penelitian tentang *kafa'ah* akan tumbuh meningkat sesuai dinamika kehidupan manusia. Karena masalah *kafa'ah* akan selalu dinamis (berubah-rubah) kriterianya karena dipengaruhi oleh lingkungan dan jaman. Masalah *kafa'ah* ini juga penting sekali dikaji dan dianalisa karena walaupun *kafa'ah* ini tidak termasuk pada rukun perkawinan, tetapi *kafa'ah* mempunyai pengaruh yang besar dalam hal mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Oleh karena itu, dengan pertimbangan realitas sosial di masyarakat, yakni berbeda-bedanya masyarakat dalam menentukan kriteria *kafa'ah*. Maka perlu dilakukan penelitian yang senada namun lebih fokus pada ranah kantor urusan agama (KUA). Dengan demikian penelitian ini hadir dengan mengangkat judul **Konsep *Kafa'ah* Menurut Kepala KUA Dan Penghulu Di Kota Yogyakarta.**

⁸ Q.S. Al-Hujarat (49): 13.

Ada beberapa alasan kenapa saya memilih kepala KUA dan Penghulu, juga kenapa saya memilih kota Yogyakarta. *Pertama*, karena kepala KUA dan Penghulu adalah orang yang pernah belajar, mengerti dan paham serta terbiasa menghadapi dan menyelesaikan masalah *kafa'ah*. *Kedua*, karena kepala KUA dan Penghulu adalah orang yang mempunyai salah satu tugas untuk mensosialisasikan masalah *kafa'ah* kepada masyarakat sekitarnya. *Ketiga*, kepala KUA dan Penghulu adalah orang yang langsung menikah dengan mempertimbangkan ke *kafa'ah* an pasangan calon pengantin. *Keempat*, karena kota Yogyakarta adalah salah satu kota besar yang berada di Indonesia. Terlebih lagi banyak yang menyebutkan bahwa Yogyakarta adalah miniaturnya Indonesia karena semua orang dari berbagai daerah provinsi ada di kota Yogyakarta. *Kelima*, karena disebabkan juga berasal dari berbagai daerah provinsi di Indonesia, sehingga di kota Yogyakarta terkumpul orang yang beragam kepercayaan, strata sosial, tingkat pendidikan dan budaya yang berbeda-beda pula. *Keenam*, dari beragamnya asal daerah, strata sosial, tingkat pendidikan dan budayanya, maka akan dapat mempengaruhi masyarakatnya dalam mengelompokkan kriteria calon dalam memilih pasangannya.

Dari beberapa alasan di atas, dapat dijadikan acuan betapa harusnya saya melakukan penelitian tentang *kafa'ah* di kota Yogyakarta, khususnya di kantor urusan agama (KUA) kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil beberapa pokok masalah yang akan dijadikan isi pembahasan skripsi, yakni:

1. Bagaimana konsep *kafa'ah* menurut kepala KUA dan penghulu di kota Yogyakarta ?
 - a. Apa saja unsur *kafa'ah* dan mana yang lebih utama ?
 - b. Siapa yang berhak dalam menentukan *kafa'ah* ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam (fikih) dan hukum adat (*'urf*) terhadap konsep *kafa'ah* menurut kepala KUA dan penghulu di kota Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menggali, memperoleh dan mendeskripsikan pendapat kepala KUA dan penghulu di kota Yogyakarta tentang konsep *kafa'ah*.
 - b. Menganalisis pendapat kepala KUA dan penghulu di kota Yogyakarta tentang konsep *kafa'ah* dari hukum Islam (fikih) dan hukum adat (*'urf*).
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Memperkaya khazanah keilmuan dalam usaha mengembangkan pemikiran tentang perkawinan khususnya *kafa'ah*.
 - b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi dan pemikiran ilmiah bagi penelitian selanjutnya tentang *kafa'ah*.

3. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil telaah yang dilakukan penulis terhadap literatur-literatur yang membahas tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan, hampir dalam setiap kitab-kitab fikih ditemukan pembahasan tentang nikah, demikian pula tentang *kafa'ah*. Karena persoalan *kafa'ah* menjadi bagian dari bab nikah.

Adapun dalam bentuk karya ilmiah, penelitian tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan juga pernah dilakukan dalam bentuk skripsi. Misalnya penelitian tentang konsep *kafa'ah* telah dilakukan oleh Makhrus Munajat (1998) dengan judul “Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran *Fuqaha* Klasik).⁹ Dalam karya ini, dideskripsikan pandangan para *fuqaha* periode klasik tentang konsep *kafa'ah* secara umum. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa di kalangan para *fuqaha* klasik terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan kriteria *kafa'ah*. Menurutnya, perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan pemahaman terhadap dalil-dalil *syar'i* baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah. Di samping itu situasi dan kondisi lingkungan masyarakat juga mempengaruhi pemikiran mereka dalam beristinbat hukum. Mengenai *kafa'ah*, Makhrus berkesimpulan bahwa: dalam Islam, ketentuan dan norma-norma *kafa'ah* tidak ditentukan secara jelas kecuali dalam hal agama dan akhlak, *kafa'ah* selain dalam hal agama bukan faktor yang wajib dipertimbangkan dalam perkawinan.

⁹ Makhrus Munajat, “Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran *Fuqaha* Klasik)”, *Artikel dalam Jurnal Penelitian Agama*, UIN Sunan Kalijaga. 1998.

Dalam bentuk skripsi, penelitian tentang *kafa'ah* juga dilakukan oleh Nashih Muhammad dengan judul “*Konsep Kafa'ah Menurut Kyai Muda Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta*”.¹⁰ Dalam karya ini, dideskripsikan pandangan para Kyai Muda yang ada di Yayasan Ali Maksum terhadap konsep *kafa'ah*. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kalangan Kyai Muda di Yayasan Ali Maksum mempunyai pemikiran yang seragam mengenai *kafa'ah*. Kebanyakan dari mereka menganggap bahwa *kafa'ah* dibangun atas dasar *'urf*. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Peneliti memilih Kyai Muda di Yayasan Ali Maksum dikarenakan para Kyai ini dianggap memiliki kelebihan dalam pemahaman terhadap hukum Islam juga sebagai tokoh masyarakat yang terpancang.

Dalam kajian yang sama dan dalam bentuk skripsi, dilakukan oleh Supriyono (2005), dengan judul “*Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Tim Syura Biro Konseling Keluarga Bahagia Sejahtera (BPKKBS) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta*”. Dalam Skripsi ini dijelaskan bahwa penerapan *kafa'ah* tidak hanya ditemukan dalam literatur Arab saja, akan tetapi di tanah air Indonesia juga banyak dijumpai beberapa daerah yang menerapkan konsep *kafa'ah*. Dapat ditemukan misalnya di Jawa, dalam menerapkan konsep *kafa'ah* dalam pernikahannya akan memandang dari

¹⁰ Nashih Muhammad “*Konsep Kafa'ah Menurut Kyai Muda di Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta*” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga, 2012.

segi nasab, kedudukan dan kualitas seseorang yang kemudian dikenal dengan istilah *bibit*, *bebet*, dan *bobot*.¹¹

Dalam karya skripsi lain, dilakukan oleh Lathifatun Ni'mah dengan judul “*Konsep Kafa’ah dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran As-Sayyid Sabiq dalam Kitab Fikih Sunnah)*”. Di dalam skripsi ini dijelaskan mengenai konsep *kafa’ah* yang diusung oleh As-Sayyid Sabiq. Penulis skripsi ini memilih As-Sayyid Sabiq dikarenakan beliau ketika berargumen maka beliau langsung merujuk kepada al-Qur’an dan Hadis tanpa adanya fanatik kepada salah satu *Mazhab*.¹²

Dalam karya skripsi lain, dilakukan oleh Muhammad Barrunnawa dengan judul “*Kafa’ah Dalam Perspektif Kiai di Magelang (Perbandingan antara Keluarga Pondok Pesantren Darussalam Watucongol dengan Keluarga Pondok Pesantren al-Asyari Tempuran)*”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa kedua kyai dari pimpinan pondok pesantren tersebut sepakat bahwasannya *kafa’ah* di dalam perkawinan bukan merupakan syarat ataupun rukun nikah, akan tetapi *kafa’ah* menjadi hal penting bagi pasangan suami isteri untuk membangun keluarga *sakinnah*, *mawaddah* dan *rahmah*.¹³

¹¹ Supriyono, “Konsep Kafa’ah dalam Pernikahan Menurut Tim Syura Biro Konseling Keluarga Bahagia Sejahtera (BPKKBS) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta. *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2005.

¹² Lathifatun Ni'mah, “Konsep Kafa’ah dalam Hukum Islam (*Studi Pemikiran As-Sayyid Sabiq dalam Kitab Fikih Sunnah*)” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2009.

¹³ Muhammad Barrunnawa, “Kafa’ah Dalam Perspektif Kiai di Magelang (*Perbandingan Antara Keluarga Pondok Pesantren Darussalam Watucongol Dengan Keluarga Pondok Pesantren Al-Asy’ari Tempuran*)” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Dari penelusuran penulis, penelitian konsep *kafa'ah* sudah ada yang membahasnya, baik dalam bentuk buku maupun skripsi. Namun adapun perbedaan hasil penelitian sebelum-sebelumnya dengan penelitian ini ialah selain daripada waktu dan lokasi penelitian juga terdapat perbedaan yang mendasar yakni dari segi subyek dan obyek penelitian. Bahwa penelitian-penelitian sebelumnya hanya terfokus pada pemikiran para fuqaha klasik dan menurut Kyai-kyai Pondok Pesantren. Sedangkan penelitian ini langsung meneliti orang-orang yang secara langsung berperan aktif dalam mensosialisasikan dan mempraktikkan tentang konsep *kafa'ah*, yakni Kepala dan Penghulu di KUA kota Yogyakarta. Serta karya tulis yang khusus membahas *kafa'ah* menurut kepala KUA dan Penghulu khususnya di kota Yogyakarta, sama sekali tidak ditemukan literatur lain yang membahasnya. Oleh karena itu penulis sangat termotivasi untuk menelitinya lebih jauh dalam bentuk skripsi untuk memberikan wawasan baru bagi para pembaca secara umum dan bagi penulis sendiri secara khusus.

4. Kerangka Teoretik

Di dalam agama Islam telah memproklamirkan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian (transaksi) yang kokoh/teguh/kuat (*mišāqan galīzan*).¹⁴ Oleh karena itu ikatan perkawinan ini harus dijaga dengan baik antara suami isteri dalam menjalankan rumah tangga. Untuk memenuhi hubungan keluarga yang langgeng tentunya dapat dilakukan dengan beberapa

¹⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2013), hlm. 27.

cara, salah satunya ialah mampu memilih pasangan yang sekufu' (*kafa'ah*) sebelum perkawinan dilaksanakan.

Istilah *kafa'ah* berasal dari kata asli *al-kuf'u* diartikan *al-musawi* (keseimbangan). Ketika dihubungkan dengan nikah, *kafa'ah* diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan isteri, dari segi kedudukan (*hasab*), agama (*dīn*), keturunan (*nasab*), dan semacamnya. Sementara di dalam istilah para *fuqaha*, *kafa'ah* didefinisikan sebagai kesamaan di dalam hal-hal kemasyarakatan yang dengan itu diharapkan akan tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga kelak dan akan mampu menyingkirkan kesusahan. Namun dari sekian kualifikasi yang ditawarkan untuk tujuan ini, hanya satu kualifikasi yang disepakati oleh para *fuqaha'*, yakni kualifikasi kemantapan agama (*dīn*) dengan arti agama (*millah*) serta taqwa dan kebaikan (*al-taqwa wa al-silah*).

Adapun nash yang dijadikan landasan hukum *kafa'ah* dalam perkawinan ialah hadis nabi Muhammad saw berikut:

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. (رواه البخاري)¹⁵

Dari hadis di atas menegaskan bahwa dalam memilih pasangan diutamakan memperhatikan agamanya. Hal ini berkaitan erat dengan masalah pemilihan pasangan yang sepadan (*kafa'ah*).

Adapun kualifikasi lain, seperti unsur kemerdekaan, nasab, agama ayah, bersih dari penyakit, sehat akal, ada perbedaan sikap di kalangan para *fuqaha*.

¹⁵ Imām al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikri, 1999), VII: 12.

Ada yang mengakui bisa dijadikan unsur *kafa'ah*, sebaliknya ada yang berpendapat tidak. Dengan bahasa lain, Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *kafa'ah* dengan keseimbangan antara calon suami dan istri dengan keadaan tertentu, yang dengan keadaan itu, mereka akan bisa menghindari kesusahan dalam mengarungi hidup rumah tangga. Dengan ringkas *kafa'ah* ialah keseimbangan antara calon suami dan istri. Adapun unsur-unsur keseimbangan tersebut masih terdapat perbedaan di antara para ulama.¹⁶

Dari empat imam Maẓhab telah berpendapat tentang unsur *kafa'ah* yang berbeda-beda, yaitu:¹⁷

- a. Menurut Malikiyah, *kafa'ah* dimaksudkan pada dua unsur, yaitu *kafa'ah* dari segi agama dan *kafa'ah* dari segi keadaan ('aib yang dapat berakibat *khiyar*).
- b. Menurut Hanafiyah, *kafa'ah* dimaksudkan pada enam unsur, yaitu *kafa'ah* dari segi agama, Islam, merdeka, nasab, harta dan pekerjaan.
- c. Menurut Syafi'iyah, *kafa'ah* dimaksudkan pada lima unsur, yaitu agama, menjaga kehormatan diri, merdeka, nasab, keadaan ('aib yang dapat berakibat *khiyar*) dan pekerjaan.
- d. Menurut Hanbaliyah, *kafa'ah* dimaksudkan pada lima unsur yaitu agama, merdeka, nasab, harta dan pekerjaan.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 225.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-arabi, 2006), IV: 6747.

Dengan demikian menurut Wahbah Az-Zuhaili dapat dikatakan bahwa *kafa'ah* untuk bidang agama disepakati oleh para ulama. Sementara merdeka dan pekerjaan hanya disepakati sebagai unsur-unsur *kafa'ah* oleh maẓhab Syafi'i, maẓhab Hanafi dan maẓhab Hanbali. Sedangkan maẓhab Maliki dan maẓhab Syafi'i sepaham memasukkan hal *'aib* sebagai unsur *kafa'ah*. Adapun maẓhab Hanafi dan maẓhab Hanbali sepaham dalam hal harta. Sementara unsur *kafa'ah* dalam hal Islam hanya dinyatakan oleh maẓhab Hanafi.

Oleh karena berbedanya kualifikasi antara para ulama tentang unsur *kafa'ah* di atas, maka akan cocok digunakan teori *'urf* pada penelitian ini. Berbedanya kualifikasi unsur *kafa'ah* antara ulama yang satu dengan yang lain sangat berkaitan erat dengan *'urf* (kebiasaan) masyarakat pada masanya. Kebiasaan yang selalu dilakukan masyarakat dalam menjawab persoalan hidupnya dapat dijadikan sebuah landasan hukum, ketika tidak keluar dari batasan-batasan syariat yang ditentukan.

'Urf adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk perbuatan yang populer di antara mereka, atau suatu kata yang mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian tertentu.¹⁸

Jika ditinjau dari keabsahannya, *'Urf* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Al-'Urf ash-Shahihah* (*'Urf* yang Absah)

¹⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), I: 209.

Yaitu adat kebiasaan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, '*urf*' yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya. Misalnya, kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, jual beli dengan cara pemesanan, pihak pemesan memberi uang muka barang yang dipesannya.

b. *Al-'Urf al-Fasidah* ('*Urf* yang rusak/salah)

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil *syara*'. Maka adat yang salah adalah menghalalkan yang haram dan sebaliknya mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* dalam acara pertemuan-pertemuan pesta. Demikian juga masyarakat yang mengharamkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram hanya karena keduanya berasal dari satu komunitas adat yang sama atau hanya karena sama marga.¹⁹

Dalam kaidah *usul fiqh* adat dapat pula dijadikan sebuah hukum yang mengikat.

العادة محكمة²⁰

'*Urf*' atau adat dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila mempunyai empat syarat, yaitu:

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 210-211.

²⁰ Abdul Hamid Hakim, *Assulam*, (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, Ttp), II: 73.

- a. *'Urf* harus termasuk *'urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.
- b. *'Urf* harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas masyarakat negeri itu.
- c. *'Urf* harus sudah ada ketika suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah bersepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan itu, bukan *'urf*.²¹

Dari batasan-batasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya adat (*'urf*) yang biasa atau sering dilakukan dalam konteks kantor urusan agama (KUA) dan sekitarnya merupakan sebuah hukum adat yang berkembang dan lahir di masyarakat yang dihayati secara langsung di dalam kehidupan setiap harinya.

5. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memerlukan sebuah metode penelitian yang mampu memperoleh data yang akan dikaji lebih lanjut. Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Tujuan untuk mengetahui (*goal of*

²¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), III: 156-157.

knowing) haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara yang akurat.²²

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena berhasil tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode yang tepat.²³ Metode penelitian berisi tentang gambaran cara atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian. Cara atau teknik ini meliputi uraian tentang gambaran kondisi subyek dan obyek penelitian, proses penelitian, kondisi populasi dan penentuan sampel, peralatan atau perangkat yang digunakan, baik dalam pengumpulan data maupun analisis data.²⁴ Penelitian ini menggunakan metode penelitian *kualitatif*, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi kata-kata.

Mengenai metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*).

Karena penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA)

²² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.91.

²³ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 22.

²⁴ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa Fak. Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (Yogyakarta: Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN SUKA, 2016), hlm.5.

yang berada di kota Yogyakarta. Yakni dengan cara melakukan wawancara kepada Kepala dan Penghulu di KUA Kota Yogyakarta.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian *deskriptif-analitis*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah (*kafa'ah*) secara obyektif dari obyek yang diteliti tersebut.

2. Penentuan Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dapat disebut sebagai istilah untuk menjawab siapa sebenarnya yang diteliti dalam sebuah penelitian atau dengan kata lain subyek penelitian disini adalah orang yang memberikan informasi atau data. Orang yang memberikan informasi ini disebut sebagai informan. Adapun secara umum subyek penelitian dalam penelitian ini adalah kepala KUA dan Penghulu yang berada di kota Yogyakarta.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah istilah-istilah untuk menjawab apa yang sebenarnya diteliti dalam sebuah penelitian atau data yang dicari dan dianalisa dalam penelitian. Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah pendapat atau pandangan kepala KUA dan Penghulu di kota Yogyakarta tentang *kafa'ah*.

3. Lokasi Penelitian

Adapun KUA yang menjadi lokasi penelitian, yakni antara lain:

- a. KUA Danurejan
- b. KUA Gondokusuman
- c. KUA Kotagede
- d. KUA Mergangsan
- e. KUA Pakualaman
- f. KUA Umbul Harjo

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

- a. wawancara (*interview*), yakni suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Metode ini dilakukan agar peneliti dengan mudah memperoleh data dari responden secara langsung.²⁵ Peneliti mengambil data dari sebagian kepala KUA dan Penghulu yang ada di kota Yogyakarta sebagai narasumber. Juga hasil wawancaranya akan dijadikan sebagai data primer dalam penelitian ini.
- b. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data sekunder berupa data yang telah diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA), seperti

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methode)*, cet. Ke-7 (Bandung: ALFABETA, 2015), hlm. 316.

publikasi dari media massa, penelitian terdahulu, laporan atau catatan pribadi, serta buku.²⁶

5. Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *normatif*, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai tolak ukur pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang dibahas, serta menggunakan kaidah *fiqh*, kaidah *ushul fiqh*, serta pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas.

6. Analisis Data

Analisa data yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang artinya penyusun mengungkap gejala dari data yang diperoleh secara menyeluruh dan sesuai dengan problem yang ada, dengan menggunakan metode induktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus yang ada di lapangan.

²⁶ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian*, hlm. 250.

6. Sistematika Pembahasan

Agar gagasan yang terdapat dalam penelitian ini dapat tersusun dengan sistematis, maka pembahasannya dikelompokkan dan disistematiskan ke dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan penelitian. Secara umum pada bab ini dibagi ke dalam tujuh bagian yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, kemudian dilanjutkan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan lebih terarah.

Bab ke Dua, menjelaskan tentang pengertian umum tentang *kafa'ah*. Kemudian dirinci lagi pembahasannya mulai dari pengertian *kafa'ah*, dasar hukum *kafa'ah*, unsur-unsur *kafa'ah* menurut ulama maʿhab, eksistensi dan urgensi *kafa'ah* dalam perkawinan, serta pengaruh *kafa'ah* terhadap tujuan perkawinan.

Bab ke Tiga, membahas tentang konsep *kafa'ah* menurut kepala KUA dan penghulu di kota Yogyakarta.

Bab ke Empat, analisis. Maka pada bab ini dilakukan tinjauan hukum Islam (Fikih) dan tinjauan sosiologis terhadap konsep *kafa'ah* menurut kepala KUA dan penghulu di kota Yogyakarta.

Bab ke Lima, penutup, yang merupakan bagian akhir dari sebuah laporan penelitian. Dalam bab ini memuat kesimpulan berupa jawaban atas rumusan masalah dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum pemahaman Kepala KUA dan Penghulu kota Yogyakarta terhadap *kafa'ah* tidak begitu berbeda dengan definisi yang telah dirumuskan oleh para ulama. Bagi mereka *kafa'ah* merupakan kesetaraan antara laki-laki (calon suami) dan perempuan (calon isteri) di dalam perkawinan sampai sebelum akad nikah diberlangsungkan sehingga dapat memberikan efek terminimalisirnya terjadinya percekocokan atau kerusakan hubungan dalam rumah tangga. Pendapat ini secara umum tidak jauh berbeda dengan definisi yang disampaikan oleh Abu Zahrah bahwa *kafa'ah* merupakan persamaan atau keseimbangan antara kedua mempelai di dalam perkara-perkara yang telah dikhususkan yang dianggap sebagai pencegah dari kerusakan kehidupan rumah tangga.

Adapun dalil yang digunakan oleh para kepala KUA dan Penghulu di kota Yogyakarta, mereka menggunakan dalil dari hadis nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan imam Bukhārī dan Q.S Al-Hujarat (49): 13 seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Selain dari pada itu, mereka juga secara umum masih menggunakan kebiasaan (*'urf*) sebagai landasan dalam menentukan kriteria *kafa'ah* seperti dari segi *bibit*, *bebet* dan *bobotnya*.

Dari landasan hukum yang digunakan oleh Kepala KUA dan Penghulu kota Yogyakarta di atas masih relevan atau berkaitan erat dengan hukum Islam dan hukum adat (*'urf*).

B. Saran dan Kritik

Penulis menyadari bahwa segala bentuk kekurangan dan kekhilafan dalam skripsi ini tentunya ada bahkan banyak, maka oleh karena itu dibutuhkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif (membangun) sebagai bahan acuan untuk perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini bisa menjadi bahan tambahan literasi yang dapat memberikan informasi dan gagasan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Adapun saran dari penulis untuk peneliti selanjutnya ialah silakan mencoba meneliti faktor yang melatarbelakangi para Kepala KUA dan Penghulu kota Yogyakarta terkait minimnya yang mengacu pada pandangan Madzhab Syafi'i tentang unsur-unsur *kafa'ah* dan pihak yang menentukan *kafa'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

2. Hadis

Al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, Beirut: Dar al-Fikri, 1999.

3. Fikih dan Ushul Fikih

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK), Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Abū Zahrah, Muhammad, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, Lebanon: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1958.

Anis, Ibrahim, dkk., *al-Mu'jam al-Wasit*, I, Kairo: tnp, 1972.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Arabi, 2006.

Dachlan, Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Peranan Agama Dalam Rumah Tangga, Jakarta: Jamunu, 1969.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, cet. 1, Jakarta: Amzah, 2010.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, cet. 3, Jakarta : Kencana, 2009.

Hakim, Abdul Hamid, *Assulam*, cet. 2, Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, t.t.

Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Cet. Ke-1, Jakarta: Akademi Pressindo, 2000.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmal-Usūl al-Fiqh*, cet.8, Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.

Lathifatun Ni'mah, "Konsep Kafa'ah dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran As-Sayyid Sabiq dalam Kitab Fikih Sunnah)", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Muhammad Barrunnawa, "Kafa'ah Dalam Perspektif Kiai di Magelang (Perbandingan Antara Keluarga Pondok Pesantren Darussalam Watucongol Dengan Keluarga Pondok Pesantren Al-Asy'ari Tempuran)" *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Tlak, Cerai, dan Rujuk), menurut hukum Islam, UU Nomor 1/1974 (UU Perkawinan), UU Nomor 7/1989 (UU Peradilan Agama), dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Al-Bayan, 1994.

Munajat, Makhrus, "Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqaha Klasik)", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga. 1998.

Nashih Muhammad "Konsep *Kafa'ah* Menurut Kyai Muda di Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta" *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Nasution, Khoiruddin, "*Hukum Perkawinan I*", *Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.

Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Jil. VII, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.

Supriyono, "Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Tim Syura Biro Konseling Keluarga Bahagia Sejahtera (BPKKBS) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera", Yogyakarta, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Ed. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Yahyā , Abu Zakariyā, ibn Syarof al-Nawāwī, *Raudhatul Thālibīn*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1412/1992).

4. Undang-Undang

Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

5. Lain-Lain

Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, III, Jakarta: Iktiyar Baru Van Hoeve, 1997.

Kartiko Widi, Restu, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methode)*, cet. Ke-7, Bandung: ALFABETA, 2015.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUKA, 2009.

http://eprints.walisongo.ac.id/3077/3/042111147_Bab2.pdf, diakses tgl 30 April 2019, pukul 11.00 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

PEDOMAN INTERVIEW

A. Sikap

a. Pemahaman pribadi terhadap masalah

1. Apakah yang bapak ketahui tentang kafa'ah ?
2. Sesuai yang bapak ketahui, apa saja unsur kafa'ah itu ?
3. Menurut bapak siapakah yang berhak mengajukan syarat kafa'ah, apakah dari pihak perempuan atau laki-laki ?
4. Menurut bapak apakah kriteria kafa'ah itu dapat berbeda pada setiap orang dan tempat ?
5. Menurut bapak, mengapa harus ada unsur kafa'ah dalam perkawinan ?
6. Seberapa besar pengaruh kafa'ah dalam menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah ?

b. Pemahaman pribadi terhadap nash

7. Bagaimana pemahaman bapak terhadap hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah ?

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك

8. Apakah ada kaitannya hadis di atas dengan Q.S Al-Hujarat (49): 13

إن أكرمكم عند الله أتقاكم

9. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan perceraian kecuali berbeda agama, bagaimana menurut bapak ?
10. Ulama' Malikiyah dan Syafi'iyah sependapat bahwa terbebas dari cacat termasuk unsur kafa'ah dan berbeda dengan ulama' mazhab hanafi dan hanbali, bagaimana menurut bapak, apakah bapak termasuk yang setuju atau tidak dengan kriteria ini ? Mengapa ?
11. Unsur penghasilan dan kekayaan juga disebut-sebut oleh beberapa ulama' sebagai salah satu kriteria kafa'ah, bagaimana menurut bapak?

B. Perilaku

a. Pemberlakuan masalah untuk diri sendiri

12. Apa saja kriteria bapak dalam mencari pasangan ? apakah susah untuk memperolehnya ?
13. Apakah unsur-unsur dalam hadis di atas bapak jadikan tolak ukur dalam mencari pasangan ? apakah tidak memberatkan bapak ? hari ini mencari yang sempurna itu sangat susah.
14. Kota Yogyakarta adalah kota yang kompleks/lengkap, semua hal ada di sini, mulai hal positif hingga negatif. Apakah hal ini menuntut bapak untuk memiliki istri yang siap dengan tantangan tersebut ?
15. Apakah dahulu orang tua bapak pernah memberikan kriteria khusus kepada bapak dalam mencari pasangan ? menjadi beban atau tidak ?

b. Pemberlakuan perilaku individu untuk orang lain

16. Untuk putra bapak nanti, apakah bapak memberikan kriteria khusus dalam mencari pasangannya ? kalo iya, apa saja dan mengapa ?
17. Apakah bapak pernah mencarikan jodoh untuk orang lain ?
18. Kriteria apa saja yang anda berikan dalam mencari jodoh orang lain ?
Mengapa ?
19. Ketika bapak hendak menikahkan sepasang kekasih, namun terlihat oleh bapak terdapat perbedaan dari segi fisik antara keduanya (salah satunya cacat fisik). Apa yang akan bapak lakukan jika hal tersebut dikaitkan dengan unsur kafa'ah ? Mengapa ?
20. Kemudian untuk masyarakat di sini apakah bapak pernah memberikan penyuluhan atau sosialisasi terkait masalah kafa'ah ?
21. Apa pesan-pesan bapak kepada masyarakat di sini dalam mencari pasangannya ?

LAMPIRAN 2**DOKUMENTASI**

Foto 1: Kepala KUA kec. Gondokusuman



Foto 2: Penghulu KUA kec. Gondokusuman



Foto 3: Kepala KUA kec. Mergangsan



Foto 4: Penghulu KUA kec. Kota Gede



Foto 5: Kepala KUA kec. Kota Gede



Foto 6: Kepala KUA kec. Pakualaman



Foto 7: Penghulu KUA kec. Mergangsan



Foto 8: Kepala KUA kec. Danurejan



Foto 9: Kepala KUA kec. Umbul Harjo

PELAKSANAAN NIKAH																			
NO	HARI	TANGGAL	JAM	DI	K	CATEN	PUJRI	TEMPAT	KET	NO	HARI	TANGGAL	JAM	DI	K	CATEN	PUJRI	TEMPAT	KIT
1	SENIN										SENIN								
2	SELASA										SELASA								
3	RABU										RABU								
4	KAMIS										KAMIS								
5	JUMAT										JUMAT								
6	SABTU										SABTU								
7	AHAD										AHAD								

Foto 10: Penghulu KUA kec. Umbul Harjo

LAMPIRAN 3

TERJEMAHAN

No	BAB	No FN	Keterangan	Terjemahan
1.	I	3	Q.S. Ar-Rum : 21	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
2.		5 dan 15	HR. Bukhārī	Nikahilah perempuan karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka carilah wanita yang kuat agamanya niscaya akan beruntung tangan kananmu.
3.		8	Q.S. Al-Hujarat (49): 13	Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
4.		20	Abdul Hamid Hakim	Adat/kebiasaan (dapat dijadikan) hukum.
5.	II	10	Q.S. al-Hujarat (49): 13	Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.

				Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
6.		11	as-Sajdah (32): 18	Maka apakah orang yang beriman (sama) seperti orang yang fasik (kafir) ? Mereka tidak sama.
7.		12	al-Hujarat (49): 10	Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu.
8.		13	HR. Bukhārī	Nikahilah perempuan karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka carilah wanita yang kuat agamanya niscaya akan beruntung tangan kananmu.
9.		14	HR. Baihaqi	Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan itu karena kecantikannya, sebab kecantikan itu boleh jadi malah akan menghinakan mereka. Dan janganlah kamu kawini mereka itu karena hartanya, sebab hartanya itu boleh jadi menjadikannya sombong. Tapi kawinilah mereka itu atas dasar (pertimbangan) agama. Sesungguhnya budak wanita Negro yang mempunyai agama lebih utama kamu kawini.
10.		15	HR. Abū Dāwud	Tidak ada keutamaan bagi orang Arab terhadap orang selain Arab kecuali dengan ketakwaannya.
11.		16	HR. Abū Dāwud	Wahai bani Bayaḍah, nikahkanlah Abu Hind dan nikahkanlah mereka kepadanya.
12.		17	HR. Bazar dari Mu'aẓ bin Jabal	Seorang Arab yang satu dengan yang lainnya adalah setara, dan budak-budak juga setara dengan budak yang lain.
13.		18	HR. Hakim	Orang Arab adalah setara sebagian mereka dengan sebagian yang lain, kabilah dengan kabilah, budak dengan budak, dan laki-laki dengan laki-laki kecuali peniup api atau tukang bekam.

14.		19	HR. Ashabus Sunan	Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang 'Ajam (bukan Arab), dan tidak ada kelebihan bagi orang 'Ajam atas orang Arab, tidak pula bagi orang berkulit putih atas orang berkulit hitam, juga tidak bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit putih, kecuali hanya dengan takwa.
15.	III	2	HR. Bukhārī	Nikahilah perempuan karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka carilah wanita yang kuat agamanya niscaya akan beruntung tangan kananmu.
16.	IV	3	HR. Bukhārī	Nikahilah perempuan karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka carilah wanita yang kuat agamanya niscaya akan beruntung tangan kananmu.
17.		5	Q.S. al-Hujarat (49): 13	Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.

LAMPIRAN 4

BIOGRAFI ULAMA

1. **Imām Abū Hanīfah**

Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi, lebih dikenal dengan nama Abū Hanīfah. Beliau lahir di Kufah, Irak pada 80 H/699 M. Meninggal di Baghdad, Irak pada 148 H/767 M. Beliau merupakan pendiri Madzhab Yurisprudensi Islam. Imām Abū Hanīfah disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (*taharah*), salat dan seterusnya, kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya. Imām Abū Hanīfah merupakan orang yang *faqih* di negeri Irak, salah satu imam dari kaum muslimin, pemimpin orang-orang alim, salah seorang yang mulia dari kalangan ulama dan salah satu imam dari empat imam yang memiliki madzhab.

2. **Imām Mālik**

Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik bin 'Amr, al-Imam, Abu 'Abd Allah al-Asbahi al-Madani. Lahir di Madinah pada tahun 714 M/93 H dan meninggal pada tahun 800 M/179 H. Beliau adalah pakar ilmu fikih dan hadis. Ia menyusun kitab al-Muwaththa', dan dalam penyusunannya beliau menghabiskan waktu 40 tahun. Selama itu, ia menunjukkan kepada 70 ahli fikih Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadis dan yang meriwayatkan al-Muwaththa' lebih dari seribu orang. Arena itu naskahnya berbeda-beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah dan yang paling masyhur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al-Laitsi al-Andalusi al-Mashmudi.

3. **Imām Syāfi'ī**

nama lengkapnya adalah Abū 'Abdullah Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i yang akrab dipanggil Imām Syāfi'ī. Beliau adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri madzhab Syafi'ī. Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imām Syafi'ī lahir di Gaza, Palestina. Namun di antara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa beliau lahir di Asqalan, sebuah kota yang berjarak tiga farsakh dari

Gaza. Menurut para ahli sejarah pula, Imām Syafi’ī lahir pada tahun 150 H. Imām Syafi’ī juga tergolong kerabat dari Rasulullah SAW, beliau termasuk dalam Bani Muthalib yaitu keturunan dari al-Muthalib saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad SAW. Saat usia 20 tahun, Imām Syafi’ī pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, yakni Imām Mālik. Dua tahun kemudian ia juga pergi ke Irak untuk berguru pada murid-murid Imām Hanafī di sana. Imām Syafi’ī mempunyai dua dasar berbeda untuk Madzhab Syafi’ī, yaitu namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.

4. Imām Ahmad bin Hanbal

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Hanbal, lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Marwazi al-Baghdadi/ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ia adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah al-Quran hingga ia hafal pada usia 15 tahun, ia juga mahir baca-tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu ia mulai konsentrasi belajar ilmu hadis di awal umur 15 tahun itu pula. Ia telah mempelajari hadis sejak kecil dan untuk mempelajari hadis ini ia pernah pindah atau merantau ke Syam (Syiria), Hijaz, Yaman dan negara-negara lainnya sehingga ia akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, saleh dan zuhud. Abu Zur’ah mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah dihafalnya di luar kepala. Setelah sakit sembilan hari, beliau Rahimahullah menghembuskan nafas terakhirnya di pagi hari Jum’at bertepatan dengan tanggal 12 Rabi’ul Awwal 241 H pada umur 77 tahun. Jenazah beliau dihadiri 800.000 pelayat lelaki dan 60.000 pelayat perempuan.

5. Wahbah Az-Zuhailly

Wahbah Az-Zuhailly adalah seorang Prof. Dr. Yang cerdas cendikia (alim allamah) yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Beliau adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Beliau dilahirkan di desa Dir ‘Athiah, utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M. dari pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa Sa’dah. Ayah beliau berprofesi sebagai pedagang sekaligus seorang petani. Beliau mulai belajar al-Quran dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Setelah tamat dari ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. beliau melanjutkan pendidikannya di kuliah Syar’iyah dan tamat pada 1952 M. Ketika pindah ke Kairo beliau mengikuti kuliah di

beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari'ah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas "Ain Syams. Beliau memperoleh ijazah sarjana syari'ah di Al-Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al-Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas 'Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syari'ah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Gelar Doktor di bidang hukum (Martabatus Syarof Al-Ula) dengan disertasi berjudul "Atsarul Harbi Fil Fiqhil Islami, Dirosah Muqoronah Binal Madzahib Ats-Tsamaniyah Wal Qonun Ad-Dauli Al-'Am" (Beberapa pengaruh perang dalam fikih Islam, Kajian Perbandingan antara delapan Madzhab dan undang-undang internasional).

6. Mohammad Atho' Mudzhar

Dilahirkan pada tanggal 20 Oktober 1948 M di kota Serang, Jawa Barat (sekarang provinsi Banten). Ia melanjutkan studinya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai mahasiswa tugas belajar dari Departemen Agama, tamat tahun 1975 M. Tahun 1972-1975 M, ia mengajar di PGAN Cijantung Jakarta Timur selama 4 tahun. Mulai akhir tahun 1975 M, ia pindah tugas ke Badan Litbang Departemen Jakarta Timur. Tahun 1977 M, selama 11 bulan ia mengikuti program latihan penelitian ilmu-ilmu sosial di Universitas Hasanudin Ujung Pandang. Tahun 1978 M, ia tugas belajar ke Australia untuk mengambil master of social and development pada Universitas Of Queensland Brisbane, ia tamat pada tahun 1981 M. Pada tahun 1986 M, ia melanjutkan studinya di University Of California Los Angeles di Amerika, dan pertengahan tahun 1990 M, ia menyelesaikan studinya dengan meraih gelar Doctor of Philosophy dan Islamic. Pada tahun 1991-1994 M, ia menjabat sebagai direktur pembinaa pendidikan agama Islam pada sekolah umum negeri Departemen Agama. Pada tahun 1994-1996 M, ia menjadi direktur pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama. Pada tahun 1996 M, ia menjadi rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ia juga mengajar di beberapa perguruan tinggi untuk program pasca sarjana, baik yang ada di Yogyakarta maupun di Jakarta.

7. Khoiruddin Nasution

Nama lengkapnya ialah Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA. Lahir pada tahun 1964 M di Simangambat, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Beliau pernah mengenyam pendidikan di pesantren Mustawafiyah Purbabaru,

Tapanuli Selatan pada tahun 1977-1982 M. Kemudian melanjutkan di bangku perkuliahan di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1984 M dan selesai pada tahun 1989 M yang ditandainya dengan meraih gelar S1. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S2 di McGill University Montral Canada pada tahun 1993-1995 M. Setelah itu, kemudian mengikuti pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2001 M. Di samping beliau sebagai dosen tetap di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai sekarang, beliau juga menulis beberapa buku diantaranya, *Riba dan Poligami*, *Fiqh Wanita Kontemporer*, *Hukum Perkawinan I (dilengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*.



LAMPIRAN 5**CURRICULLUM VITAE**

Nama Lengkap : Furqanul Hakim
 Nama Panggilan : Furqan
 TTL : Rato, 17 November 1995
 Umur : 24 Tahun
 Ayah : H. Arsyad
 Ibu : St. Hajar
 Hobby : Main Bola
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Riwayat Pendidikan : Formal:

1. MIN SUMI RATO (sekarang MIN 2 BIMA) : 2001-2007
2. SMPN 1 LAMBU : 2007-2010
3. SMK DIPONEGORO DEPOK : 2010-2013
4. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA : 2013-sekarang.

Non Formal:

1. Ponpes Pangeran Diponegoro Depok : 2010-2013
2. Ponpes Khidayatul Mubtadien Kota Gede : 2014-2016